



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Ray IV Pulang Pisau Kode Pos 74811

KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR : 503/ 15 /PAUD/PNP/BPMPTSP-PP/IX/2015

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) "TERATAI"
DESA PAMARUNAN KECAMATAN KAHAYAN TENGAH KABUPATEN PULANG PISAU

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PULANG PISAU

Membaca : Surat Permohonan dari KARTINAE selaku Pengelola / Kepala Sekolah Taman Kanak - Kanak (TK) "TERATAI", Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 420/41/BPD-Pam/TK-T/2015, tanggal 15 September 2015 perihal Permohonan Izin Pendirian PAUD (TK) TERATAI Desa Pamarunan.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420 / 111 / DISDIK-PLS / 2015 tanggal 21 September 2015 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional TK, "TERATAI";
2. Rekomendasi Camat Kahayan Tengah Nomor : 424 / 226 / DK / 2015, tanggal 15 September 2015;
3. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kahayan Tengah Nomor : 424/203/05/DISDIK/2015, tanggal 15 September 2015;
4. Rekomendasi Kepala Desa Pamarunan Nomor : 045 / PD-PAM / REK / DK / 2015, tanggal 15 September 2015;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak (TK), Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menyusun program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan melalui pendidikan formal dan informal baik sekolah negeri maupun sekolah swasta;
b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan dengan mengacu pada system pendidikan nasional dengan persyaratan harus mendapat izin mendirikan sekolah dan izin operasional / penyelenggaraan sekolah;
c. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) "TERATAI" telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini;
d. bahwa untuk maksud pada huruf a, b, c di atas, dipandang perlu penetapan penyelenggara tersebut dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Barito Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
8. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan dalam rangka

MEMUTUSKAN

Menetapkan : IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK – KANAK (TK) "TERATAI"

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program kepada Taman Kanak-Kanak (TK) "TERATAI".

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK)
Nama Kelompok : TERATAI
Rumpun Pendidikan : Jasa
Perizinan Tahap : C (Swadaya)
Nama Pemilik Lembaga : Badan Permusyawaratan Desa Pamarunan
Nama Pengelola : KARTINAE
Alamat : Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA : Kepada pengelola Taman Kanak-Kanak (TK) "TERATAI" diwajibkan :
a. Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak tersebut sesuai dengan Kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Taman Kanak-Kanak kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin dan pembaharuan – lamanya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin ini berakhir.

KETIGA : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak (TK) "TERATAI" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT : Pemberian izin ini berlaku sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2017;

KELIMA : Pemberian Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di Pulang Pisau

Pada tanggal 22 September 2015

Am. BUPATI PULANG PISAU
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU,



USIS I. SANGKAI, S.Hut., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19750118 199903 1 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU
4. Camat Kahayan Tengah di BUKIT RAWI
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kahayan Tengah di BUKIT RAWI
6. Lembaga Taman Kanak – Kanak TK. "TERATAI" untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya